



**BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengatur bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan buruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di

Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur;
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
8. Wajib Laporn LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Halmahera Timur untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN;
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.

## BAB II WAJIB LAPOR

### Pasal 2

- (1). Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN
- (2). Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari Penetapan jabatan wajib LHKPN disesuaikan dengan instansi masing-masing :
  - a. Bupati Halmahera Timur;
  - b. Wakil Bupati Halmahera Timur;
  - c. Pejabat Struktural Eselon II dan atau III;
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - e. Pejabat Fungsional Auditor;
  - f. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  - g. Bendahara Pengeluaran; dan
  - h. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

## BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud pada pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat :
  - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun, atau;
  - c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama /pengangkatan kembali / berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

### Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

### Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN merupakan salah satu syarat wajib dalam pengurusan kenaikan pangkat maupun kenaikan gaji berkala;
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara :
  - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id) ; atau
  - b. mengisi formulir LHKPN format excel dan dikirim melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data;
  - c. formulir excel sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn)

- (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama;
  - b. Jabatan;
  - c. Instansi;
  - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
  - e. Alamat;
  - f. Identitas Istri atau Suami;
  - g. Identitas Anak;
  - h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
  - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
  - j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
  - k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
  - l. Surat Pernyataan.

#### BAB IV PENGELOLA LHKPN

##### Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
  - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Halmahera Timur;
  - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala BKD/BKP SDM Kabupaten Halmahera Timur;
  - d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi di Kabupaten Halmahera Timur sebagai Admin Instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).
  - b. Administrator bertugas untuk :
    1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
    2. melakukan pemutakhiran data ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
    3. mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Kabupaten Halmahera Timur untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
    4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

## Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
  - b. membuat/Update daftar wajib lapor;
  - c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling;
  - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing unit kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD. disesuaikan dengan petunjuk teknis pembuatan akun pada web [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id).

## BAB V SANKSI

### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

## BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

### Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) terlebih dahulu diberikan peringatan berupa:
  - a. surat pemberitahuan pertama;
  - b. surat pemberitahuan kedua; dan
  - c. surat pemberitahuan ketiga;
- (2) Surat pemberitahuan pertama sampai ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, masing-masing memiliki tenggat waktu selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila dalam surat pemberitahuan ketiga, belum menyampaikan LHKPN, maka kepada penyelenggara negara tersebut terlebih dahulu di lakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur sebelum di jatuhkan sanksi.
- (4) Penjatuhan sanksi terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



Diundangkan di Maba  
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR...38